

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK,
KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)



Oleh :

Nama : M. Seleck Rizqy Aspatista
NomorMahasiswa : 13312374

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS
PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII



Oleh :


Nama : M. Seleck Rizqy Aspatista

Nomor Mahasiswa : 13312374

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, 18 Januari 2017


Penulis,



M. Seleck Rizqy Aspatista

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS
PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)

SKRIPSI




Diajukan Oleh :

Nama : M. Seleck Rizqy Aspatista

No. Mahasiswa : 13312374

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 18 Januari 2017



Umi Sulistiyanti, S.E., M.Acc, Ak.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (STUDI PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN
SLEMAN)**

Disusun Oleh : **M. SELECK RIZQY A**

Nomor Mahasiswa : **13312374**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 13 Februari 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc.

Penguji : Abriyani Puspaningsih, Dra., Ak., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.M.', is written over a set of horizontal dotted lines.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua dan adik-adik saya yang telah memberikan doa dan dukungan hingga saat ini.
2. Untuk seluruh teman-teman saya yang selalu ada untuk menghibur dan memberikan dukungan.
3. Untuk Kania Risma Safira yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan.



MOTTO

"Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri."

(Ibu Kartini)

"Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyalahgunakan waktu untuk menunggu inspirasi."

(Ernest Newman)

"Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang berkarya dan terampil (ahli / professional). Barang siapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka nilainya sama dengan seorang mujahid di jalan Allah SWT"

(HR. Ahmad)



Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan metode penentuan sampel adalah metode *simple random sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisisioner. Terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini di antaranya adalah analisis regresi linear berganda, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), dan pengujian hipotesis (uji t dan uji koefisien determinasi (R^2)). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Sedangkan sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak.

Abstract

The purpose of this research is to analyze influence of socialization tax , tax knowledge, quality of services and tax penalties on compliance taxpayers vehicles in sleman.. The samples used in this study were 100 respondents calculated based on the Slovin formula, the sampling method is simple random sampling method. Data was collected by questionnaire method. There are several methods of research used to achieve the purpose of the research including multiple linear regression analysis, validity, reliability, classical assumption (normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test), and hypothesis testing (t test and the coefficient of determination (R^2)). The results of this study showed that the knowledge of tax and tax penalties have positive effect on tax compliance of vehicles in Sleman. While socialization taxes and service quality have no effect on tax compliance of vehicles in Sleman.

Keywords : *compliance taxpayers vehicles, socialization tax, tax knowledge, quality of services, tax penalties.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam serta junjungan besar kami Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)”. Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah pada proses pengolahan data yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun penulis tetap semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini dan tetap memohon pertolongan-Nya agar diberi kemudahan, serta Ibu Umi selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dengan baik dan sabar sehingga kendala-kendala yang ada dapat teratasi dengan baik.

Untuk penyempurnaan rasa bahagia karena telah selesainya Skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan Terima Kasih kepada :

1. Allah Swt, yang Maha Baik dan Maha Penolong.
2. Bapak Dr. H. Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

3. Kedua orang tua penulis yaitu Jito dan Lailatur Rohmah, terima kasih atas doa, semangat dan dukungan, serta kasih sayang yang telah diberikan.
4. Kedua adik-adik penulis yaitu Ananda Ladima Aspatista dan Puteri Widura Aspatista, terimakasih atas dukungan yang telah diberikan.
5. Semua keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang selalu memberikan motivasi untuk tidak mudah menyerah.
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Umi Sulistiyanti yang sudah selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Sahabat-sahabat terbaik penulis selama kuliah yang selalu menjadi teman bercanda selama kuliah.
8. Kania Risma Safira. Terimakasihya nduk sudah selalu memberi arahan, dukungan dan semangat setiap waktunya.
9. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih teman-teman, semoga sukses dengan jalannya masing-masing.

Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan yang bersifat membangun. Selanjutnya apabila terdapat kesalahan baik materi yang tersaji maupun teknik penyelesaiannya, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata

semoga apa yang terdapat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan khususnya dalam rangka pengembangan pengetahuan.

Yogyakarta, 18 Januari 2017

M. Seleck Rizqy Aspatista



DAFTAR ISI

	Halaman
.....	
Halaman Sampul Depan Skripsi.....	i
Halaman Judul Skripsi	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi.....	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Motto	vii
Abstraksi	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Gambar	xvii
Daftar Lampiran.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Atribusi	10
2.1.2 Teori Pembelajaran Sosial	10

2.1.3	Sosialisasi Pajak	12
2.1.4	Pengetahuan Pajak.....	13
2.1.5	Kualitas Pelayanan	14
2.1.6	Sanksi Pajak	15
2.1.7	Kepatuhan Pajak.....	17
2.2	Pengembangan Hipotesis.....	19
2.3	Penelitian Terdahulu	23
2.4	Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Populasi dan Sampel	26
3.1.1	Populasi dan Sampel Penelitian	27
3.1.2	Metode Pengumpulan Data.....	28
3.2	Variabel Penelitian	28
3.2.1	Kepatuhan Pajak.....	28
3.2.2	Sosisalisasi Pajak.....	29
3.2.3	Pengetahuan Pajak.....	30
3.2.4	Kualitas Pelayanan	30
3.2.5	Sanksi Pajak	31
3.3	Alat Analisis	32
3.3.1	Analisis Regresi Linier Berganda.....	32
3.3.2	Uji Validitas	32
3.3.3	Uji Reabilitas.....	33
3.3.4	Uji Asumsi Klasik	34

3.3.4.1	Uji Normalitas	34
3.3.4.2	Uji Multikolinearitas.....	34
3.3.4.3	Uji Heteroskedastisitas.....	35
3.4	Pengujian Hipotesa	35
3.4.1	Uji T.....	36
3.4.2	Koefisien Determinasi	36
3.5	Hipotesa Operasional	37
 BAB IV PEMBAHASAN		
4.1	Karakteristik Responden	39
4.2	Analisis Regresi Linier Berganda	41
4.3	Uji Validitas.....	43
4.4	Uji Reabilitas	45
4.5	Uji Asumsi Klasik.....	46
4.4.1	Uji Normalitas	46
4.4.2	Uji Multikolinearitas.....	48
4.4.3	Uji Heterokedastisitas	49
4.6	Uji T	51
4.7	Koefisien Determinasi.....	55
4.8	Pembahasan.....	56
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Kesimpulan.....	61
5.2.	Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	68



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Tunggal Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman.....	4
3.1 Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman.....	26
4.1 Presentase Jenis Kelamin Responden	39
4.2 Presentase Usia Responden.....	40
4.3 Presentase Pendidikan Terakhir Responden	41
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	42
4.5 Uji Validitas	44
4.6 Uji Reabilitas.....	46
4.7 Uji Normalitas	47
4.8 Uji Multikolinearitas.....	49
4.9 Uji Heterokedastisitas.....	50
4.10 Uji T.....	52
4.11 Koefisien Determinasi	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Ijin Penelitian.....	68
2. Kuisisioner	69
3. Hasil Kuisisioner	72
4. Data Tunggal Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman	87
5. Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman	87
6. Data Responden	88
7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	89
8. Hasil Uji Validitas.....	89
9. Hasil Uji Reabilitas	91
10. Hasil Uji Normalitas	91
11. Hasil Uji Multikolinearitas	92
12. Hasil Uji Heterokedastisitas	92
13. Hasil Uji T	93
14. Hasil Koefisien Determinasi.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara selain penerimaan negara lainnya seperti migas. Hal ini terjadi dikarenakan pajak merupakan sumber pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara dan juga merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang telah diatur oleh perundang-undangan. Menurut Ilmansyah, Endang dan Dewantara (2016), pajak merupakan sumber utama dari penerimaan negara yang digunakan untuk kegiatan negara seperti pembangunan nasional yang dibiayai dari pajak. Kegiatan negara akan sulit dilaksanakan jika tidak ada penerimaan dari sektor pajak. Sedangkan menurut Dharma dan Suardana (2014) pajak ialah sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kontak sosial antara masyarakat dengan pemerintah. Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah sendiri memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan juga sebagai penopang pembangunan daerah karena pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (Sari dan Susanti, 2013).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai pembangunan daerah agar tercipta otonomi daerah yang

nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah agar terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) yang merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk membiayai pembangunan daerah (Dharma dan Suardana, 2014).

Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Putri dan Jati, 2012). Pajak Kendaraan bermotor dikatakan sebagai salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar. Hal itu dikarenakan pertumbuhan jumlah kendaraan yang diperoleh dari daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Beberapa faktor yang mendorong jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya antara lain ialah kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi yang sekarang telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor juga sangatlah mudah. Pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor memiliki syarat yang sangat mudah dan juga banyak *dealer* yang menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan.

Pajak memiliki peran penting terhadap pendapatan negara, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, namun penerimaan pajak di Indonesia masih cukup rendah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia masih cukup rendah. Kepatuhan pajak sendiri diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Sari dan Susanti, 2013). Menurut Cahyadi dan Jati (2016), kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Idealnya untuk mewujudkan wajib pajak yang patuh pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sleman sendiri masih tergolong rendah. Hal itu dapat dilihat dari jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Sleman yang mencapai Rp 470 juta seperti yang telah diberitakan oleh Jogja TV (2016).

Pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun 2015 di Kabupaten Sleman telah melampaui target yang ditentukan sebelumnya. Namun demikian, hingga saat ini masih menyisakan tunggakan pembayaran sebesar Rp 470 juta. Kepala Kantor Samsat Kabupaten Sleman, Rusmaji menuturkan, untuk memperlancar pelunasan pajak tersebut, petugas Samsat Sleman akan melakukan penagihan langsung ke rumah-rumah para penunggak pajak. Para wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraannya akan dikenai denda 2 persen per bulan

(www.jogjatv.tv). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajibannya dengan baik. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman juga dapat dilihat dari jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Sleman, seperti pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman

Tahun	Unit yang Menunggak
2011	296
2012	946
2013	887
2014	709
2015	1478

Sumber : Samsat Kabupaten Sleman (2016)

Tabel 1.1 menunjukan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Tunggakan tersebut terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Hal itu dikarenakan wajib pajak kurang pengetahuan, informasi dan pembinaan tentang perpajakan dan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya sosialisasi pajak.

Sosialisasi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dapat melalui media sosial, media cetak maupun media visual. Menurut Cahyadi dan Jati (2016) sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap

pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Wirenungan, 2013).

Dengan adanya sosialisasi menjadikan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan menjadi meningkat. Maka dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya mungkin orang akan merasa ragu untuk membayar pajak. Keraguan masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh maraknya kasus yang sering terjadi di bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak (Arum, 2012).

Selain fiskus harus melakukan sosialisasi yang rutin dilaksanakan agar pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat, fiskus juga harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang akan membayar pajak. Kualitas pelayanan yang baik diharapkan wajib pajak dapat merasa nyaman, puas

dan merasa mudah dalam membayar pajak. Sehingga wajib pajak dapat patuh melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi wajib pajak, kualitas pelayanan dari fiskus yang memuaskan akan membuat wajib pajak merasa tertolong dalam melakukan kewajibannya dalam memenuhi pajak. Tetapi pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang merasa menemui hambatan dalam membayar pajak seperti petugas yang lambat, tidak ramah, berbelit-belit, menunggu terlalu lama, sehingga menimbulkan keluhan, komplain dan enggan wajib pajak menyelesaikan kewajibannya dalam membayar pajak, dan pada akhirnya akan menimbulkan tumbuhnya sikap tidak patuh pajak. Menurut Susilawati dan Budiarta (2013), Kantor Samsat harus memiliki kemampuan dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Sehingga petugas Kantor Samsat dapat memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaannya karena wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Dalam perpajakan dikenal juga adanya sanksi pajak. Sanksi pajak dikenakan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi pajak memiliki fungsi untuk memberikan pelajaran bagi para pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Cahyadi dan Jati, 2016). Menurut Jotopurnomo dan

Mangoting (2013) sanksi harus diberlakukan secara tegas untuk mencegah dan mendorong wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan juga oleh pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan yang masih sangat rendah. Sehingga banyak wajib pajak yang dikenakan sanksi karena tidak patuh dalam membayar pajak, dan juga karena pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan yang masih sangat rendah.

Beberapa penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Variabel pertama yaitu sosialisasi pajak. Pada penelitian Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pada penelitian Putri dan Suandy (2015) menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel kedua, pengetahuan pajak yang dalam penelitian Susilawati dan Budiarta (2013) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pada penelitian Andinata (2015) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel ketiga yaitu kualitas pelayanan pada penelitian Putri dan Jati (2012) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pada penelitian Andinata (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya variabel keempat ialah sanksi pajak, dimana pada penelitian Cahyadi dan Jati (2016) serta Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pajak,

sedangkan pada penelitian Andinata (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Cahyadi dan Jati (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sampel yang digunakan serta dengan menambah variabel pengetahuan pajak sebagai variabel independen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk meneliti kembali variabel-variabel yang belum konsisten dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dibahas adalah:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

3. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak.
4. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil analisis pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Sleman, yaitu :

1. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagi Kantor Samsat Kabupaten Sleman secara khusus diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta masukan mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Bagi pihak akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut (Jatmiko, 2006).

2.1.2 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Teori Pembelajaran sosial

berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan teori ini juga mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan (observasional) dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Individu merespon pada bagaimana mereka merasakan dan mendefinisikan konsekuensi, bukan pada konsekuensi objektif itu sendiri. Empat proses untuk menentukan pengaruh sebuah model pada seorang individu (Robbins dan Judge, 2008) :

1. Proses perhatian

Individu belajar dari sebuah model hanya ketika mereka mengenali dan mencurahkan perhatian terhadap fitur-fitur pentingnya.

2. Proses penyimpanan

Proses mengingat tindakan suatu model setelah model tersebut tidak lagi ada.

3. Proses reproduksi motorik

Proses mengubah pengamatan menjadi tindakan. Proses reproduksi motorik menunjukkan bahwa individu itu dapat melakukan aktivitas yang dicontohkan oleh model tersebut.

4. Proses penguatan

Proses yang mana individu-individu akan termotivasi untuk menampilkan perilaku yang dicontohkan model jika tersediakan insentif positif atau penghargaan (Robbins, 2008).

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya

membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya yaitu jika hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

2.1.3 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Samsat untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak kendaraan bermotor agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati, 2013). Susanto (2012) menyatakan bahwa upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Peran aktif pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan (Nugroho, 2012).

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal

mengenai perpajakan. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh petugas samsat. Kegiatan sosialisasi yang semakin sering dilakukan, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pula.

2.1.4 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Arum, 2012). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan meningkatkan tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Maka dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya mungkin orang akan merasa ragu untuk membayar pajak. Keraguan masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh maraknya kasus yang sering terjadi di bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak (Arum, 2012).

Menurut Widyaningsih (2011), pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang diterapkan pada sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu *Official Assessment System*. Ciri-ciri *Official Assessment System*, yaitu :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2.1.5 Kualitas Pelayanan

Menurut Supadmi (2006), pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Hakikat dari pelayanan umum itu sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
 - b. Mendorong upaya mengefektifitas sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien).
 - c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lain.
- Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan

dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu juga, kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya.

Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh petugas samsat untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

2.1.6 Sanksi Pajak

Menurut Huslin dan Ngadiman (2015), sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

Pertama, Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

1. Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.
2. Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
3. Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Kedua, Sanksi Pidana yang terdiri dari:

1. Pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain dipenjara

negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

2. Pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

2.1.7 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak menurut Sari dan Susanti (2013) diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Terus menurunnya tingkat kepatuhan pajak dapat mengancam upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dapat terjadi karena menurunnya tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan untuk belanja pemerintah.

Kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Widyaningsih (2011) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut :

1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Supadmi (2006) kepatuhan wajib pajak bisa disebut sebagai fondasi *official assessment system*. Yang mana sistem ini dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Dan berikut adalah elemen-elemen kuncinya :

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
- d. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Menurut Cahyadi dan Jati (2016), kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Idealnya untuk mewujudkan wajib pajak yang patuh pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Samsat untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak kendaraan bermotor agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati, 2013). Selain dapat meningkatkan pemahaman tentang perpajakan, sosialisasi dapat berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan sosialisasi yang semakin sering dilakukan, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pula.

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Dengan mengamati sosialisasi yang diberikan oleh petugas samsat diharapkan wajib pajak memiliki pemahaman mengenai prosedur, peraturan, manfaat dan sanksi perpajakan. Dengan pemahaman yang dimiliki, wajib pajak menjadi mengerti tentang pajak kendaraan bermotor, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat dengan adanya sosialisasi.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Cahyadi dan Jati (2016) dan Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati (2013) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H1 : Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

2.2.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang diterapkan pada sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu *Official Assessment System*. Ciri-ciri pada sistem ini yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang

berada pada tangan fiskus, wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (Sari dan Susanti, 2013).

Teori atribusi menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak kendaraan bermotor merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan, wajib pajak menjadi lebih mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan begitu tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Susilawati dan Budiarta (2013), Inasius (2015) dan Saad (2014) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H2 : Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

2.2.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pajak

Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh petugas samsat untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan merupakan penyebab eksternal karena dilakukan oleh pihak aparat pajak sehingga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh eksternal merupakan perilaku yang disebabkan oleh akibat dari sebab-sebab luar. Yang berarti semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas samsat, maka wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Putri dan Jati (2012), Pratiwi dan Setyawan (2014) dan Susilawati dan Budiarta (2013) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H3 : Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

2.2.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak agar patuh terhadap kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sanksi perpajakan yang berlaku yaitu sanksi administrasi berupa denda terhitung dari pajak yang dikenakan pada kendaraan yang dimiliki wajib pajak lewat dari jatuh tempo tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Adanya dikenakan sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh eksternal tersebut dapat memaksa individu untuk melakukan perilaku karena situasi. Yang berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa sanksi pajak akan memberatkan dalam membayar pajak. Jadi dengan begitu masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak karena wajib pajak akan condong untuk menghindari sanksi pajak.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Cahyadi dan Jati (2016), Putri dan Jati (2012) dan Susilawati dan Budiarta (2013) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H4 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

2.3 Penelitian Terdahulu

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Sedangkan pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak. Pada penelitian ini, yang akan dibahas adalah kepatuhan pajak. Menurut Sari dan Susanti (2013) kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh

dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak melaporkan semua pajaknya dengan memenuhi ketentuan undang-undang, peraturan dan keputusan pengadilan. Istilah netralnya untuk menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak mereka. Sehingga kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pada penelitian ini pembahasan yang diangkat adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pajak.


Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan variabel yang tidak konsisten, yaitu terdapat peneliti yang menyatakan bahwa variabel tersebut berhubungan secara signifikan namun terdapat peneliti lain yang menyatakan bahwa variabel tersebut tidak berhubungan secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pada variabel sosialisasi pajak menurut penelitian Cahyadi dan Jati (2016) dan Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati (2013) menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Putri dan Suandy (2015) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pada variabel pengetahuan pajak, menurut penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013), Inasius (2015) dan Saad (2014), pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Andinata (2015), pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada variabel kualitas pelayanan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jati (2012), Pratiwi dan

Setyawan (2014) dan Susilawati dan Budiarta (2013), kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Andinata (2015), variabel pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada variabel sanksi pajak, menurut penelitian yang dilakukan Cahyadi dan Jati (2016), Putri dan Jati (2012) dan Susilawati dan Budiarta (2013) variabel sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Andinata (2015) dan Oladipupo dan Obazee (2016), variabel sanksi pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori dan diperkuat dengan penelitian terdahulu diduga bahwa Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Wirenungan, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong dalam wajib pajak kendaraan bermotor yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Sleman. Rincian jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.1

Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman Tahun 2015

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Sedan	13.138 KBM
2	Jeep	6.105 KBM
3	Minibus	62.444 KBM
4	Mikrobus / Bus	1.013 KBM
5	Pick Up	10.886 KBM
6	Truk	4.238 KBM
7	Sepeda Motor	490.094 KBM
	Jumlah	587.918 KBM

Sumber : Samsat Kabupaten Sleman (2016)

Berdasarkan data dari tabel 3.1, tercatat sebanyak 587.918 wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Samsat Kabupaten Sleman dan sebagian besar wajib pajak kendaraan bermotor adalah sepeda motor. Dalam penelitian ini tidak semua wajib pajak kendaraan bermotor menjadi obyek penelitian, karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Untuk menentukan ukuran sampel wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kantor Samsat Kabupaten Sleman digunakan rumus *Slovin*, Saragih (2013) yaitu sebagai berikut:



$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e = Persentase kesalahan yang dapat ditolelir akibat ketidaktepatan pengambilan sampel

$$n = \frac{490.094}{1 + 490.094(0,1)^2} = 99,98 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Sampel yang memenuhi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan yang memiliki kendaraan roda dua yang ada di Kabupaten Sleman.

3.1.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* karena data primer yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara acak. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang

dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga nantinya data dikumpulkan menggunakan kuisisioner.

3.2 Variabel Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak.

3.2.1 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak menurut Sari dan Susanti (2013) diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Terus menurunnya tingkat kepatuhan pajak dapat mengancam upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena menurunnya tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan untuk belanja pemerintah. Indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini adalah pembayaran tepat waktu, tidak memiliki tunggakan, pembayaran pajak yang sesuai dengan prosedur, pembayaran sesuai peraturan pajak yang berlaku, hak dan kewajiban wajib pajak. Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan instrumen kuisisioner dari penelitian Purnamasari, Pratiwi dan Sukirman (2016) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan menggunakan skala interval 1-4.

3.2.2 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Samsat untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak kendaraan bermotor agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati, 2013). Sosialisasi dalam perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dapat melalui media sosial, media cetak maupun media visual. Menurut Cahyadi dan Jati (2016) sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Indikator sosialisasi pajak dalam penelitian ini adalah peraturan perpajakan yang baru, media yang digunakan, kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, efektif dan tepat sasaran. Variabel diukur menggunakan instrumen kuisisioner dari penelitian Burhan (2015), Patandean (2013) dan Suherman (2013) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan menggunakan skala interval 1-4.

3.2.3 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Julianti, 2015). Maka dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya mungkin orang akan merasa ragu untuk membayar pajak. Keraguan masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh maraknya kasus yang sering terjadi di bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak (Arum, 2012). Indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini adalah hak dan kewajiban, peraturan pajak kendaraan bermotor, tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor, batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor. Variabel diukur menggunakan instrumen kuisisioner dari penelitian Irmawati (2015) dan Burhan (2015) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan menggunakan skala interval 1-4.

3.2.4 Kualitas Pelayanan

Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam

rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Indikator kualitas pelayanan dalam penelitian ini adalah kemampuan petugas melakukan pelayanan, fasilitas fisik yang tersedia, keramahan dan kesopanan petugas, respon petugas samsat, standar pelayanan. Variabel diukur menggunakan instrumen kuisisioner dari penelitian dari Saragih (2013), Sari dan Susanti (2013) dan Dewi (2015) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan menggunakan skala interval 1-4.

3.2.5 Sanksi Pajak

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Sanksi pajak memiliki peranan penting untuk memberikan pelajaran atau efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Pengukuran variabel sanksi pajak diukur dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, wajib pajak yang terlambat membayar pajak, wajib pajak yang lalai membayar pajak, alat pencegah, menciptakan kepatuhan wajib pajak. Variabel diukur menggunakan instrumen kuisisioner dari penelitian dari Sari dan Susanti (2013) dan Dewi (2015) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan menggunakan skala interval 1-4.

3.3 Alat Analisis

3.3.1 Analisis Regresi Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji menggunakan teknik regresi berganda. Teknik regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi berganda digambarkan dalam bentuk sebagai berikut :

$$KWPKB = \alpha + \beta_1SOP + \beta_2PP + \beta_3KP + \beta_4SAP + e$$

Keterangan:

KWPKB : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi

SOP : Sosialisasi Pajak

PP : Pengetahuan Pajak

KP : Kualitas Pelayanan

SAP : Sanksi Pajak

e : Standar *error*

3.3.2 Uji Validitas

Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen. Untuk menguji apakah angket yang digunakan memenuhi syarat validitas, pada dasarnya digunakan korelasi Pearson. Cara analisisnya dengan cara menghitung koefisien korelasi antara masing-masing nilai pada nomor pertanyaan dengan nilai total dari nomor pertanyaan tersebut (Saragih, 2013).

Menurut Saragih (2013), koefisien korelasi yang diperoleh masih harus diuji signifikansinya bisa menggunakan uji t atau membandingkannya dengan r tabel dengan asumsi:

1. Bila t hitung $>$ dari t tabel atau r hitung $>$ dari r tabel, maka nomor pertanyaan tersebut valid atau Jika koefisien korelasi $r > 0.50$ maka instrumen dianggap valid, sebaliknya
2. Bila t hitung $<$ dari t tabel atau r hitung $<$ dari r tabel, maka nomer pertanyaan tersebut tidak valid atau jika $r < 0.50$ maka instrumen yang digunakan tidak valid

Uji validitas bertujuan untuk menguji tingkat ketepatan instrumen dalam mengukur variabel Sosialisasi Pajak (SOP), Pengetahuan Pajak (PP), Kualitas Pelayanan (KP), Sanksi Pajak (SAP) dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB).

3.3.3 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan korelasi Spearman Brown, dimana r_i adalah reliabilitas internal seluruh instrumen dan r_b adalah korelasi *Product Moment* dengan perhitungan Reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* (Saragih, 2013). Menurut Saragih (2013), perhitungan Reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*. Jika nilai:

1. *Cronbach Alpha* atau $a > 0.50$ maka instrumen *reliable*, sebaliknya
2. Jika *Cronbach Alpha* $a < 0.50$ maka instrumen tidak *reliable*.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui besarnya indeks instrumen dari variabel Sosialisasi Pajak (SOP), Pengetahuan Pajak (PP), Kualitas Pelayanan

(KP), Sanksi Pajak (SAP) dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB).

3.3.4 Uji Asumsi Klasik

3.3.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Ghozali (2009) menjelaskan uji normalitas data dapat juga menggunakan uji *one sample kolmogrov-smirnov test* untuk mengetahui signifikansi data yang terdistribusi normal. Dengan pedoman pengambilan keputusan :

- a. Nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas <0.05 , distribusi adalah tidak normal.
- b. Nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas >0.05 , distribusi adalah normal.

3.3.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2009). Menurut Saragih (2013), multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi, *standard error* koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian

terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara variabel independen dalam model regresi.

Nilai *tolerance* yang lebih besar dari 10% dan VIF kurang dari 10 pada uji multikolinieritas dapat menyimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinieritas (Pratiwi, 2014).

3.3.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2009).

Model regresi dikatakan bebas heterokedastisitas apabila signifikansi *t* dari hasil meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas lebih dari 0,05 (Pratiwi, 2014).

3.4 Pengujian Hipotesa

Analisis regresi melalui uji *t* digunakan untuk pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan. Tujuan digunakan analisis regresi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan, serta mengetahui besarnya dominasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Metode pengujian

terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan pengujian secara parsial. Langkah-langkah untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.4.1 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji variabel-variabel independen secara individu berpengaruh dominan dengan taraf signifikansi 5% (Ghozali, 2009). Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi yang menggunakan program SPSS dengan membandingkan tingkat signifikasinya (Sig t) masing-masing variabel independen dengan taraf sig $\alpha = 0,05$. Apabila tingkat signifikansinya (Sig t) lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$, maka hipotesisnya diterima yang artinya variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya bila tingkat signifikansinya (Sig t) lebih besar daripada $\alpha = 0,05$, maka hipotesisnya tidak diterima yang artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.

3.4.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif

rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2009).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka (R^2) pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted (R^2) pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Nilai adjusted (R^2) dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambah ke dalam model (Ghozali, 2009).

3.5 Hipotesa Operasional

3.5.1 Sosialisasi Pajak

$H_{01}; \beta_1 \leq 0$: Sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

$H_{A1}; \beta_1 > 0$: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.5.2 Pengetahuan Pajak

$H_{04}; \beta_4 \leq 0$: Pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

$H_{A4}; \beta_4 > 0$: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.5.3 Kualitas Pelayanan


$H_{02}; \beta_2 \leq 0$: Kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

$H_{A2}; \beta_2 > 0$: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.5.4 Sanksi Pajak

$H_{03}; \beta_3 \leq 0$: Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

$H_{A3}; \beta_3 > 0$: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Sleman dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Kuesioner yang berjumlah 100 diberikan kepada responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini. Karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai responden seperti dijelaskan berikut ini :

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Presentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	36	36 %
Perempuan	64	64 %
Total	100	100 %

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.1 di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 64 orang atau 64%. Sedangkan jumlah

responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 36 orang atau 36%.Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2
Presentase Usia Responden

Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
≤ 20 tahun	10	10 %
21 – 30 tahun	42	42 %
31 – 40 tahun	36	36 %
≥ 40 tahun	12	12 %
Total	100	100 %

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Dari data karakteristik responden berdasarkan usia pada tabel 4.2 di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berusia 21-30 tahun yaitu sebanyak 42 orang atau 42%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berusia ≤ 20 tahun yaitu sebanyak 10 orang atau 10%.Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berusia 21 – 30 tahun.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3
Presentase Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
SMA	27	27 %
Diploma	3	3 %
S1	67	67 %
S2	2	2 %
S3	0	0 %
Lainnya	1	1 %
Total	100	100 %

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Dari data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel 4.3 di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden S1 yaitu sebanyak 67 orang atau 67%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden S3 karena tidak satupun responden yang memiliki pendidikan terakhir S3. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah yang memiliki pendidikan terakhir S1.

4.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji *coefficients*. Pada tabel *coefficients* yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independen.

Berikut adalah hasil dari regresi linier berganda sehingga diperoleh nilai statistik sebagai berikut :

Tabel 4.4
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.315	1.932		4.821	.000
	T_SOP	.067	.074	.091	.907	.367
	T_PP	.210	.088	.254	2.395	.019
	T_KP	-.140	.079	-.187	-1.775	.079
	T_SAP	.349	.102	.332	3.426	.001

a. Dependent Variable: T_KWPKB

Sumber: Hasil olah data, 2017

Berdasarkan tabel 4.4 maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{KWPKB} = 9,315 + 0,067 \text{ SOP} + 0,210 \text{ PP} - 0,140 \text{ KP} + 0,349 \text{ SAP} + e$$

Berdasarkan model regresi dan tabel di atas maka hasil regresi berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persamaan regresi linear berganda pada tabel 4.4 diketahui mempunyai konstanta sebesar 9,315 dengan tanda positif. Sehingga besaran konstanta menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (SOP, PP, KP dan SAP) diasumsikan konstan, maka variabel dependen yaitu KWPKB akan naik sebesar 9,315%.

2. Koefisien variabel SOP adalah 0,067 yang artinya jika SOP mengalami kenaikan setiap 1% maka KWPKB akan meningkat sebesar 0,067%.
3. Koefisien variabel PP adalah 0,210 yang artinya jika PP mengalami kenaikan setiap 1% maka KWPKB akan meningkat sebesar 0,210%.
4. Koefisien variabel KP adalah -0,140 yang artinya jika KP mengalami kenaikan setiap 1% maka KWPKB akan menurun sebesar 0,140%.
5. Koefisien variabel SAP adalah 0,349 yang artinya jika SAP mengalami kenaikan setiap 1% maka NPL akan meningkat sebesar 0,349%.

4.3 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui suatu kuesioner dapat dikatakan valid maka nilai r hitung $>$ r tabel. Dalam penelitian ini, jumlah data yang dapat digunakan sebanyak 100 kuesioner, maka diperoleh nilai $(df) = 100 - 2$ dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$), maka nilai (df) dari 98 adalah 0.1348. uji validitas ini menggunakan aplikasi SPSS 16. Berikut adalah hasil uji validitas :

Tabel 4.5
Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB)	KWPKB.1	0.741	0.1654	Valid
	KWPKB.2	0.832	0.1654	Valid
	KWPKB.3	0.811	0.1654	Valid
	KWPKB.4	0.820	0.1654	Valid
	KWPKB.5	0.716	0.1654	Valid
Sosialisasi Pajak (SOP)	SOP.1	0.731	0.1654	Valid
	SOP.2	0.802	0.1654	Valid
	SOP.3	0.852	0.1654	Valid
	SOP.4	0.814	0.1654	Valid
	SOP.5	0.781	0.1654	Valid
Pengetahuan Pajak (PP)	PP.1	0.770	0.1654	Valid
	PP.2	0.788	0.1654	Valid
	PP.3	0.774	0.1654	Valid
	PP.4	0.793	0.1654	Valid
	PP.5	0.719	0.1654	Valid
Kualitas Pelayanan (KP)	KP.1	0.867	0.1654	Valid
	KP.2	0.843	0.1654	Valid
	KP.3	0.830	0.1654	Valid

	KP.4	0.853	0.1654	Valid
	KP.5	0.889	0.1654	Valid
Sanksi Pajak (SAP)	SAP.1	0.645	0.1654	Valid
	SAP.2	0.769	0.1654	Valid
	SAP.3	0.767	0.1654	Valid
	SAP.4	0.800	0.1654	Valid
	SAP.5	0.742	0.1654	Valid

Sumber : Hasil olah data, 2017

Dengan melihat tabel 4.5, dapat diketahui besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi seluruh butir pertanyaan memiliki signifikansi *pearson correlation* lebih besar dari r tabel, dimana r tabel sebesar 0,1654 ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.

4.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden memenuhi syarat *reliable*. Suatu kuesioner dapat dikatakan *reliable* jika nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,5 atau 50%.

Uji reliabilitas ini menggunakan aplikasi SPSS versi 16. Berikut adalah hasil uji reliabilitas :

Tabel 4.6
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0.841	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0.854	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0.827	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0.908	Reliabel
Sanksi Pajak	0.799	Reliabel

Sumber : Hasil olah data, 2017

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena koefisien *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,6. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah analisis regresi variabel terikat yaitu

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan variabel bebas yaitu sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak itu memiliki berdistribusi normal atau tidak. Suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Model analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS versi 16. Berikut adalah hasil dari uji normalitas :

Tabel 4.7
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.06958460
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.062
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.885
Asymp. Sig. (2-tailed)		.414

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil olah data, 2017

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terdistribusi normal, karena

nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu 0,414 lebih besar dari 0,05. Maka model regresi ini layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi, *standard error* koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara variabel independen dalam model regresi (Saragih, 2013). Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance value* atau nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* yang lebih besar dari 10% dan VIF kurang dari 10 pada uji multikolinearitas dapat menyimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas (Pratiwi, 2014). Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas ini menggunakan aplikasi SPSS versi 16. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas :

Tabel 4.8
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
T_SOP	.855	1.170
T_PP	.760	1.316
T_KP	.767	1.304
T_SAP	.905	1.105

a. Dependent Variable: T_KWPKB

Sumber : Hasil olah data, 2017

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.8, dapat dilihat bahwa *tolerance* dan VIF dari variabel SOP adalah sebesar 0,855 dan 1,170, untuk variabel PP adalah sebesar 0.760 dan 1.316, untuk variabel KP adalah sebesar 0,767 dan 1,304, sedangkan variabel SAP adalah sebesar 0,905 dan 1.105. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinearitas yang artinya tidak ada korelasi diantara variabel-variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena nilai tolerance berada di bawah 1 dan nilai VIF jauh dibawah angka 10.

4.5.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedosis atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). Model regresi dikatakan bebas heteroskedastisitas apabila signifikansi t dari hasil meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas lebih dari 0,05 (Pratiwi, 2014). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas ini menggunakan aplikasi SPSS versi 16. Berikut ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas sehingga diperoleh nilai statistik sebagai berikut:

Tabel 4.9
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.895	.979		3.978	.000
T_SOP	-.017	.037	-.048	-.446	.657
T_PP	-.037	.044	-.094	-.827	.410
T_KP	-.057	.040	-.162	-1.434	.155
T_SAP	-.031	.052	-.062	-.596	.552

a. Dependent Variable:

RES2

Sumber: Hasil olah data, 2017

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.9, diperoleh hasil signifikansi SOP sebesar 0,657, PP sebesar 0,410, KP sebesar 0,155 dan SAP sebesar 0,552 yang lebih besar dari 0,05 sehingga artinya tidak terjadi heterokedastisitas karena tingkat signifikansi lebih dari 0,05.

4.6 Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (SOP, PP, KP, SAP) terhadap variabel dependen (KWPKB). Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilakukan dengan cara berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% dan menunjukkan arah positif maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% dan menunjukkan arah negatif maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Hasil uji analisis regresi *coefficients* dengan menggunakan SPSS versi 16 terlihat pada di bawah ini:

Tabel 4.10

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.315	1.932		4.821	.000
T_SOP	.067	.074	.091	.907	.367
T_PP	.210	.088	.254	2.395	.019
T_KP	-.140	.079	-.187	-1.775	.079
T_SAP	.349	.102	.332	3.426	.001

a. Dependent Variable: T_KWPKB

Sumber : Hasil olah data, 2017

Dari tabel 4.10, maka hasil regresi berganda dapat menganalisis pengaruh dari masing-masing variabel Sosialisasi Pajak (SOP), Pengetahuan Pajak (PP), Kualitas Pelayanan (KP) dan Sanksi Pajak (SAP) terhadap KWPKB dapat dilihat dari arah tanda dan tingkat signifikan (probabilitas). Variabel SOP, PP dan SAP menunjukkan arah yang positif, sedangkan variabel KP menunjukkan arah yang negatif. Dari keempat variabel terdapat dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap KWPKB yaitu PP dan SAP, karena signifikannya lebih kecil dari 0,05, sedangkan variabel SOP dan KP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap KWPKB karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05.

1. Pengaruh Sosialisasi Pajak (SOP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Pribadi (KWPKB)

$H_0 ; \beta_1 \leq 0$ Sosialisasi Pajak (SOP) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Pribadi (KWPKB)

$H_1 ; \beta_1 > 0$ Sosialisasi Pajak (SOP) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Pribadi (KWPKB)

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan tabel 4.9 diperoleh hasil p-value hasil uji-t dari variabel Sosialisasi Pajak sebesar 0,367 dan memiliki koefisien sebesar 0,067 yang menunjukkan arah yang positif. Dikarenakan p-value lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau ($0,367 > 0,05$) dan memiliki koefisien sebesar 0,067 yang menunjukkan arah yang positif, maka H_0 diterima yang berarti Sosialisasi Pajak (SOP) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB).

2. Pengaruh Pengetahuan Pajak (PP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Pribadi (KWPKB)

$H_0 ; \beta_2 \leq 0$ Pengetahuan Pajak (PP) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Pribadi (KWPKB)

$H_1 ; \beta_2 > 0$ Pengetahuan Pajak (PP) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Pribadi (KWPKB)

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan tabel 4.9 diperoleh hasil p-value hasil uji-t dari variabel Pengetahuan Pajak sebesar 0,019 dan memiliki koefisien sebesar 0,210 yang

menunjukkan arah yang positif. Dikarenakan p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau ($0,019 < 0,05$) dan memiliki koefisien sebesar 0,210 yang menunjukkan arah yang positif, maka H_0 ditolak yang berarti Pengetahuan Pajak (PP) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB).

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan (KP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Pribadi (KWPKB)

$H_0 ; \beta_3 \leq 0$ Kualitas Pelayanan (KP) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Pribadi (KWPKB)

$H_1 ; \beta_3 > 0$ Kualitas Pelayanan (KP) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Pribadi (KWPKB)

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan tabel 4.9 diperoleh hasil p-value hasil uji-t dari variabel Kualitas Pelayanan sebesar 0,079 dan memiliki koefisien sebesar -0,140 yang menunjukkan arah yang negatif. Dikarenakan p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau ($0,079 > 0,05$) dan memiliki koefisien sebesar -0,140 yang menunjukkan arah yang negatif, maka H_0 diterima yang berarti Kualitas Pelayanan (KP) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB).

4. Pengaruh Sanksi Pajak (SAP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Pribadi (KWPKB)

$H_0 ; \beta_4 \leq 0$ Sanksi Pajak (SAP) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Pribadi (KWPKB)

$H_1 ; \beta_4 > 0$ Sanksi Pajak (SAP) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Pribadi (KWPKB)

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan tabel 4.9 diperoleh hasil p-value hasil uji-t dari variabel Sanksi Pajak sebesar 0,001 dan memiliki koefisien sebesar 0,349 yang menunjukkan arah yang positif. Dikarenakan p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau ($0,001 < 0,05$) dan memiliki koefisien sebesar 0,349 yang menunjukkan arah yang positif, maka H_0 ditolak yang berarti Sanksi Pajak (SAP) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB).

4.7 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R^2 terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 16. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.437 ^a	.191	.157	2.113

a. Predictors: (Constant), T_SAP, T_PP, T_SOP, T_KP

Sumber : Hasil olah data, 2017

Berdasarkan tabel 4.11, diperoleh hasil bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,157 hal ini berarti Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, kualitas pelayanan dan Sanksi pajak mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 15,7%, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel independen. Sedangkan sisanya 84,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal itu dikarenakan sosialisasi yang dilakukan petugas samsat masih kurang, sehingga masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang belum paham mengenai pajak kendaraan bermotor. Disamping itu, dimungkinkan sosialisasi yang telah dilakukan petugas samsat kurang efektif. Sebaliknya, jika sosialisasi pajak diadakan secara berkala dan efektif maka akan lebih banyak masyarakat yang paham tentang pajak

kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Dengan mengamati sosialisasi yang diberikan oleh petugas samsat diharapkan wajib pajak memiliki pemahaman mengenai prosedur, peraturan, manfaat dan sanksi perpajakan. Dengan pemahaman yang dimiliki, wajib pajak menjadi mengerti tentang pajak kendaraan bermotor, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat dengan adanya sosialisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Suandy (2015) bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Cahyadi dan Jati (2016) dan Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati (2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.8.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif karena semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak semakin tahu apa itu pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor

semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah tingkat pengetahuan pajak wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor semakin rendah. Karena tanpa pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan akan membuat wajib pajak merasa ragu untuk membayar pajak. Sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak, jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan, wajib pajak menjadi lebih mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan begitu tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Susilawati dan Budiarta (2013), Inasius (2015) dan Saad (2014) bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Andinata (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.8.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh karena kualitas pelayanan dari petugas samsat yang masih kurang baik. Hal tersebut akan

membuat wajib pajak merasa malas untuk membayar pajak, sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi menurun. Sebaliknya, jika pelayanan yang diberikan petugas pajak terhadap wajib pajak semakin baik, maka akan membuat keinginan wajib pajak untuk membayar pajak meningkat. Sehingga dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor semakin tinggi. Sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh eksternal merupakan perilaku yang disebabkan oleh akibat dari sebab-sebab luar. Yang berarti semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas samsat, maka wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andinata (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Putri dan Jati (2012), Pratiwi dan Setyawan (2014) dan Susilawati dan Budiarta (2013) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.8.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi Pajak berpengaruh positif karena wajib pajak akan berpikir bila tidak membayar pajak akan mendapat sanksi pajak berupa denda yang menyebabkan pajak kendaraan bermotor yang dimiliki wajib pajak semakin mahal. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh eksternal tersebut dapat memaksa individu untuk melakukan perilaku karena situasi. Yang berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa sanksi pajak akan memberatkan dalam membayar pajak. Jadi dengan begitu masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak karena wajib pajak akan condong untuk menghindari sanksi pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyadi dan Jati (2016), Putri dan Jati (2012) dan Susilawati dan Budiarta (2013) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Andinata (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Sosialisasi Pajak (SOP), Pengetahuan Pajak (PP), Kualitas Pelayanan (KP) dan Sanksi Pajak (SAP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tabel *Coefficients*, diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{KWPKB} = 9,315 + 0,067 \text{ SOP} + 0,210 \text{ PP} - 0,140 \text{ KP} + 0,349 \text{ SAP} + e$$

Model regresi linier berganda di atas telah diuji kelayakan asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas yang hasilnya bahwa model regresi berganda di atas layak untuk memprediksi variabel dependen.

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial :
 - a. Variabel Sosialisasi Pajak (SOP) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB).
 - b. Variabel Pengetahuan Pajak (PP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB).

- c. Variabel Kualitas Pelayanan (KP) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB).
 - d. Variabel Sanksi Pajak (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB).
3. Berdasarkan koefisien determinasi nilai *adjusted R²* sebesar 0,157 yang artinya variabel independen (SOP, PP, KP, SAP) mampu menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 15,7%, sedangkan sisanya sebesar 84,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel dependen.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Samsat Kabupaten Sleman

Penulis menyarankan agar petugas samsat lebih sering mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak kendaraan bermotor. Dengan lebih seringnya diadakan sosialisasi, diharapkan wajib pajak menjadi lebih paham tentang pajak kendaraan bermotor dan menjadi sadar akan pentingnya pajak kendaraan bermotor. Kemudian diharapkan juga dengan

seringnya sosialisasi diadakan akan menghilangkan mindset negatif wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Pemerintah

Penulis menyarankan agar pihak pemerintah dapat menjaga peneakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran agar dapat memberikan efek jera bagi masyarakat selaku wajib pajak, agar wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sesuai peraturan pemerintah yang berlaku dapat segera ditindak.

3. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penulis menyarankan agar wajib pajak lebih menyadari pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan negara demi menunjang pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran di dalam melaksanakan kewajibannya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di lengkapi dengan variabel lain yang belum ada dalam penelitian ini dan secara umum mempengaruhi, seperti Tarif Pajak, Kesadaran Pajak dan variabel lainnya, secara fokus dan aplikatif dengan menambah jumlah objek penelitian. Dengan demikian mampu

memberikan gambaran kondisi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Sleman secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(2), 1–15.
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Burhan, H. P. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). *Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2342–2373.
- Dewi, K. R. P. R. (2015). Pengaruh Pngetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Atas Saksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma*.
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisai Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 340–353.
- Ghozali, I. (2009). *Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huslin, D., & Ngadiman. (2015). Pngaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, XIX(02), 225–241.
- Ilmansyah, R., Endang, M. G. W. E., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *JEJAK*, 8(1).
- Inasius, F. (2015). Tax Compliance of Small Medium Enterprises in Indonesia : a Case of Retailer. *Global Conference on Business and Finance Proceedings*, 10(1), 87–93.
- Irmawati, A. S. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada*.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis Prascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax and Accounting Review*, 1(1).
- Julianti, M. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Semarang , Universitas Diponegoro*.
- Mas, I. G. A. M. A., & Pratiwi, A. (2014). REKLAME DI DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia melakukan tindakan penghindaran , pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan oleh beberapa faktor , salah satunya adalah kesad, 1, 139–153.
- Nugroho, R. A. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge , Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria, (March), 1–9.
- Patandean, Y. R. (2013). Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tana Toraja. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin*.
- Pratiwi, I. G. A. M. A. M. A., & Setyawan, P. E. (2014). Pengaruh Kesadaran

Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisis Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 139–153.

- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat). *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–20.
- Putri, A. R. S., & Jati, I. K. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 661–677.
- Putri, C. P. R., & Suandy, E. (2015). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (3), 1–14.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi* (12th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmawati, L., Prasetyono, & Rimawati, Y. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, 4(1), 1–16.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge , Tax Complexity and Tax Compliance : Taxpayers ' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109(1), 1069–1075. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Saragih, S. F. (2013). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. *Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*.
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Prvinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *Ekombis Review*, 63–78.
- Suherman, R. (2013). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka*.
- Supadmi, N. L. (2006). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas

pelayanan ni luh supadmi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1–14.

Susanto, H. (2012). Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. *Pajak.go.id*. Retrieved from <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>

Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(4), 345–357.

Widyaningsih, A. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.

Wirenungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970. <http://doi.org/ISSN 2303-1174>



LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

operator2@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/211/12/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN FAKULTAS EKONOMI** Nomor : **385/WD/10/DIV.SDM/XII/2016**
Tanggal : **6 DESEMBER 2016** Perihal : **IJIN STUDI PENDAHULUAN/MENCARI DATA/PRA PENELITIAN/ORIENTASI LAPANGAN/WAWANCARA**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **M. SELECK RIZQY ASPATISTA** NIP/NIM : **13312374**
Alamat : **FAKULTAS EKONOMI , AKUNTANSI , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Judul : **PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**
Lokasi : **DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY**
Waktu : **13 DESEMBER 2016 s/d 13 JANUARI 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **13 DESEMBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM
NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
4. WAKIL DEKAN FAKULTAS EKONOMI , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
5. YANG BERSANGKUTAN

2. Kuesioner

LAMPIRAN KUISIONER PENELITIAN

DATA RESPONDEN

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberi tanda (√) pada kolom yang sudah diberikan

1. Jenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan

2. Usia

≤ 20 tahun 21 – 30 tahun 31 – 40 tahun ≥ 40 tahun

3. Pendidikan Terakhir

SMA Diploma S1 S2
 S3 Lainnya (sebutkan)

ITEM PERTANYAAN

Jawablah dengan memberi tanda (√) pada kolom yang sudah diberikan

Keterangan pilihan jawaban :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

No	Pertanyaan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Saya sudah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu/sebelum jatuh tempo				
2	Saya tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor				

3	Saya telah melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur				
4	Saya telah melakukan pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku				
5	Saya menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor				

Sosialisasi Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Kantor Samsat memberikan informasi terkait adanya pemberlakuan peraturan pajak kendaraan bermotor yang baru				
2	Sosialisasi diberikan petugas melalui seminar, brosur, media sosial dan penyuluhan				
3	Sosialisasi pajak menyadarkan saya akan pentingnya pajak				
4	Sosialisasi pajak sangat membantu saya dalam memahami ketentuan pajak kendaraan bermotor				
5	Sosialisasi pajak yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran				

Pengetahuan pajak

No	Pertanyaan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Saya mengetahui hak dan kewajiban saya di bidang perpajakan				
2	Saya mengetahui peraturan pajak kendaraan bermotor				
3	Saya mengetahui tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor				
4	Saya memperoleh informasi perhitungan pajak kendaraan bermotor dengan jelas				
5	Saya memahami batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor				

Kualitas Pelayanan

No	Pertanyaan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Petugas Samsat melakukan pelayanan dengan cepat, tepat dan cermat				
2	Fasilitas yang tersedia (ruang tunggu, tempat parkir, dll) di Kantor Samsat memadai				
3	Petugas Samsat melayani dengan ramah dan sopan				
4	Petugas Samsat merespon setiap wajib pajak yang ingin mendapat pelayanan				
5	Petugas Samsat memiliki standar pelayanan yang jelas				

Sanksi Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku				
2	Sanksi/denda dikenakan pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat membayar pajak				
3	Sanksi/denda dikenakan pada wajib pajak kendaraan bermotor yang lalai membayar pajak				
4	Sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan				
5	Pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melaksanakan kewajiban perpajakan				

3. Hasil Kuesioner

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

No	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor					Jumlah
	KWPKB 1	KWPKB 2	KWPKB 3	KWPKB 4	KWPKB 5	
1	3	4	4	3	3	17
2	3	4	3	3	3	16
3	2	2	2	2	3	11
4	2	2	3	3	4	14
5	4	4	4	4	4	20
6	3	3	3	3	3	15
7	4	4	4	4	4	20
8	3	3	3	3	4	16
9	3	3	3	3	3	15
10	4	4	4	4	4	20
11	2	4	4	4	4	18
12	2	3	3	3	3	14
13	4	4	4	4	4	20
14	2	2	3	3	3	13
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	4	4	4	20
17	3	3	4	4	4	18
18	4	4	4	4	4	20
19	3	3	3	3	3	15
20	3	3	3	3	3	15
21	2	4	3	3	4	16
22	4	4	2	2	4	16
23	3	3	3	3	3	15
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20
27	3	4	4	4	4	19
28	4	4	4	4	3	19
29	3	3	4	4	4	18
30	3	3	4	3	3	16
31	4	4	4	4	4	20
32	3	3	3	3	3	15
33	3	3	3	3	3	15

34	4	4	4	4	3	19
35	3	3	4	4	4	18
36	3	3	3	3	3	15
37	3	4	2	3	3	15
38	3	2	3	3	3	14
39	3	4	3	3	3	16
40	4	4	4	4	4	20
41	3	3	4	4	4	18
42	4	4	4	4	4	20
43	3	3	3	3	3	15
44	3	4	3	4	4	18
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	4	4	4	20
47	3	3	4	4	3	17
48	3	4	4	4	4	19
49	4	4	4	4	4	20
50	3	3	2	2	4	14
51	3	4	4	4	3	18
52	4	4	4	4	3	19
53	4	4	4	4	4	20
54	3	3	3	2	3	14
55	3	4	3	3	4	17
56	4	4	4	3	4	19
57	4	4	4	4	4	20
58	2	3	3	4	3	15
59	3	4	4	4	4	19
60	2	4	4	3	3	16
61	3	4	4	4	3	18
62	4	4	3	3	4	18
63	4	4	4	4	4	20
64	3	4	4	4	4	19
65	3	3	3	3	3	15
66	4	4	4	4	4	20
67	4	4	4	4	4	20
68	2	2	3	3	3	13
69	4	4	4	4	3	19
70	4	4	4	4	4	20
71	3	3	3	3	3	15
72	3	3	3	3	3	15

73	4	3	3	3	3	16
74	3	3	3	3	3	15
75	4	4	4	4	4	20
76	2	3	4	4	2	15
77	3	4	4	4	4	19
78	4	4	4	4	4	20
79	3	3	3	3	3	15
80	3	3	3	3	3	15
81	4	4	4	4	4	20
82	3	4	4	4	4	19
83	2	4	4	4	3	17
84	4	4	4	4	4	20
85	3	4	4	3	4	18
86	3	3	3	3	3	15
87	3	3	3	3	3	15
88	2	4	4	4	4	18
89	4	4	4	4	4	20
90	4	4	4	4	4	20
91	3	3	3	3	3	15
92	4	4	3	3	4	18
93	4	4	4	4	3	19
94	3	3	3	3	3	15
95	3	3	4	4	3	17
96	3	3	3	3	3	15
97	3	3	3	3	3	15
98	3	3	3	3	3	15
99	3	3	4	3	3	16
100	4	4	3	3	4	18

Sosialisasi Pajak

No	Sosialisasi Pajak					Jumlah
	SOP 1	SOP 2	SOP 3	SOP 4	SOP 5	
1	3	3	3	4	2	15
2	3	3	3	4	3	16
3	3	2	2	3	2	12
4	3	3	3	4	2	15
5	4	4	4	4	4	20
6	3	3	4	3	3	16
7	4	4	4	4	4	20
8	2	2	2	3	1	10
9	3	4	4	4	2	17
10	2	2	2	2	2	10
11	3	2	2	2	2	11
12	2	2	2	2	1	9
13	4	1	3	3	3	14
14	4	3	3	3	3	16
15	4	4	4	4	2	18
16	3	2	3	3	1	12
17	3	3	4	3	2	15
18	3	3	4	4	3	17
19	3	2	2	3	2	12
20	3	3	3	3	3	15
21	3	3	3	4	2	15
22	2	2	2	2	2	10
23	2	2	2	2	1	9
24	3	2	3	3	2	13
25	2	2	3	2	1	10
26	2	2	3	3	2	12
27	3	3	3	3	3	15
28	3	2	3	4	3	15
29	2	2	2	2	2	10
30	4	4	3	3	4	18
31	3	3	3	3	2	14
32	3	2	3	3	2	13
33	3	3	3	3	3	15
34	3	3	4	4	2	16
35	2	4	3	4	3	16
36	2	1	3	3	3	12

37	3	1	2	2	2	10
38	3	2	3	3	2	13
39	2	2	3	3	2	12
40	3	3	3	3	2	14
41	3	3	3	3	3	15
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	2	18
44	1	3	3	4	3	14
45	3	3	4	4	3	17
46	2	1	3	3	1	10
47	4	3	3	3	3	16
48	2	2	3	3	3	13
49	4	4	4	4	4	20
50	2	3	3	3	3	14
51	2	2	2	2	2	10
52	4	3	4	4	4	19
53	4	3	4	3	2	16
54	2	2	3	2	3	12
55	2	1	2	2	1	8
56	3	2	3	3	3	14
57	3	3	3	3	3	15
58	4	3	2	3	3	15
59	1	1	1	1	1	5
60	3	3	3	3	3	15
61	2	2	2	2	2	10
62	4	2	3	3	3	15
63	4	4	4	4	3	19
64	4	3	4	2	2	15
65	3	3	3	3	3	15
66	3	3	4	4	3	17
67	3	3	3	3	2	14
68	2	1	2	2	1	8
69	3	2	3	3	2	13
70	2	1	4	4	4	15
71	3	3	3	3	3	15
72	3	2	2	2	3	12
73	4	3	3	3	3	16
74	3	3	3	3	3	15
75	3	3	4	4	4	18

76	3	2	2	2	2	11
77	1	1	3	4	2	11
78	3	3	2	2	2	12
79	3	3	3	3	3	15
80	3	2	3	3	3	14
81	4	4	4	4	4	20
82	4	4	4	4	4	20
83	3	3	3	4	3	16
84	3	3	3	4	2	15
85	3	2	2	2	1	10
86	3	3	3	3	3	15
87	2	2	2	2	2	10
88	2	1	3	3	3	12
89	2	3	3	3	2	13
90	2	2	2	2	2	10
91	3	2	3	3	3	14
92	2	3	1	1	1	8
93	3	3	3	3	3	15
94	3	3	3	3	3	15
95	3	3	4	4	3	17
96	3	3	3	4	3	16
97	3	2	2	2	2	11
98	3	3	3	3	3	15
99	4	3	3	3	3	16
100	2	3	4	3	4	16

Pengetahuan Pajak

No	Pengetahuan Pajak					Jumlah
	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5	
1	2	2	2	3	3	12
2	3	4	3	3	3	16
3	1	1	2	1	1	6
4	3	2	3	4	3	15
5	1	1	1	2	2	7
6	3	2	3	3	3	14
7	3	3	3	4	4	17
8	2	3	3	3	3	14
9	4	4	3	3	3	17
10	3	3	3	3	3	15
11	3	3	3	3	3	15
12	2	1	2	2	2	9
13	2	2	2	2	2	10
14	3	3	4	4	4	18
15	3	3	3	3	3	15
16	2	2	1	2	2	9
17	3	3	3	3	3	15
18	4	4	3	4	4	19
19	3	3	3	3	3	15
20	1	2	2	2	2	9
21	1	1	2	1	1	6
22	3	3	3	3	2	14
23	2	2	3	3	3	13
24	2	2	2	2	2	10
25	4	3	3	3	3	16
26	3	3	3	3	3	15
27	3	2	2	2	2	11
28	3	3	3	3	3	15
29	2	2	2	2	2	10
30	4	3	4	4	4	19
31	3	2	3	3	3	14
32	3	3	3	3	3	15
33	3	2	3	3	3	14
34	2	2	1	3	2	10
35	3	4	4	3	4	18
36	3	3	3	2	2	13

37	2	2	3	3	2	12
38	3	3	3	3	3	15
39	3	3	3	3	3	15
40	3	3	3	3	3	15
41	3	3	3	3	3	15
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	2	4	4	18
44	2	2	2	3	3	12
45	3	3	3	3	3	15
46	2	1	2	3	3	11
47	4	4	4	4	4	20
48	3	2	2	3	2	12
49	3	3	3	3	4	16
50	2	4	4	3	3	16
51	3	3	3	3	3	15
52	4	3	3	3	4	17
53	3	3	3	3	3	15
54	3	3	3	3	2	14
55	2	3	3	2	2	12
56	4	3	3	4	3	17
57	3	3	3	3	3	15
58	3	3	3	3	3	15
59	1	2	2	2	2	9
60	3	3	3	3	3	15
61	3	3	3	3	3	15
62	4	4	4	4	4	20
63	3	3	3	3	3	15
64	3	2	4	3	3	15
65	3	3	3	3	3	15
66	3	3	3	4	3	16
67	3	3	3	4	3	16
68	3	3	3	3	3	15
69	3	3	3	3	3	15
70	2	2	2	2	2	10
71	3	3	3	3	3	15
72	3	3	3	3	3	15
73	3	3	3	3	3	15
74	2	3	3	3	2	13
75	4	4	4	4	4	20

76	1	3	4	3	4	15
77	3	3	3	4	2	15
78	3	4	3	3	3	16
79	3	3	3	3	3	15
80	3	3	4	4	4	18
81	4	4	4	4	4	20
82	1	2	1	2	1	7
83	4	4	3	4	4	19
84	2	2	2	2	2	10
85	4	3	4	4	4	19
86	3	4	3	3	3	16
87	3	3	3	3	3	15
88	4	4	3	3	4	18
89	2	3	3	3	3	14
90	3	3	3	2	2	13
91	3	2	3	3	3	14
92	4	3	4	3	4	18
93	3	3	3	3	3	15
94	3	3	3	3	3	15
95	3	3	3	3	3	15
96	3	3	3	3	3	15
97	2	2	3	3	3	13
98	3	3	3	3	3	15
99	3	3	3	4	3	16
100	4	3	4	3	3	17

Kualitas Pelayanan

No	Kualitas Pelayanan					Jumlah
	PP 1	PP 2	PP 3	PP 4	PP 5	
1	1	3	3	3	3	13
2	3	3	3	4	4	17
3	3	2	2	3	2	12
4	3	3	4	3	2	15
5	4	3	3	2	4	16
6	4	2	3	3	3	15
7	4	3	4	4	4	19
8	3	2	3	2	3	13
9	4	4	4	3	4	19
10	3	3	3	3	3	15
11	3	3	3	3	3	15
12	2	2	2	2	2	10
13	3	3	3	3	3	15
14	2	2	3	2	4	13
15	3	3	3	3	3	15
16	4	2	2	2	4	14
17	3	3	3	3	3	15
18	4	3	4	3	4	18
19	2	2	4	2	4	14
20	3	3	3	3	3	15
21	3	3	3	2	3	14
22	3	3	2	3	3	14
23	3	3	3	3	3	15
24	1	1	1	1	1	5
25	3	3	4	3	4	17
26	4	4	4	4	4	20
27	3	3	3	3	3	15
28	2	3	3	3	4	15
29	3	2	3	2	3	13
30	4	3	3	4	4	18
31	3	2	2	2	3	12
32	3	3	2	2	3	13
33	3	3	3	3	4	16
34	3	1	2	2	2	10
35	4	3	4	3	4	18
36	2	2	3	2	4	13

37	2	1	2	1	3	9
38	3	2	2	3	3	13
39	3	3	3	3	3	15
40	4	4	4	3	4	19
41	2	1	1	1	1	6
42	4	4	4	4	4	20
43	3	2	4	4	3	16
44	3	3	3	3	3	15
45	3	3	3	3	4	16
46	2	3	3	1	4	13
47	3	3	3	3	3	15
48	3	3	2	2	2	12
49	4	4	4	4	4	20
50	4	2	3	4	4	17
51	2	3	3	2	3	13
52	3	2	3	3	3	14
53	3	3	3	3	4	16
54	3	2	4	2	4	15
55	3	3	3	3	4	16
56	3	3	3	3	3	15
57	3	3	3	3	3	15
58	3	3	3	3	4	16
59	3	2	4	2	4	15
60	3	3	3	3	3	15
61	2	2	3	1	2	10
62	3	3	3	4	4	17
63	3	4	3	3	4	17
64	3	4	3	3	3	16
65	3	3	3	3	3	15
66	4	3	4	4	4	19
67	3	3	3	3	3	15
68	3	4	4	2	4	17
69	4	3	4	4	4	19
70	4	4	4	4	4	20
71	3	3	3	3	3	15
72	3	2	3	3	2	13
73	3	3	3	3	3	15
74	3	2	3	3	3	14
75	4	3	4	4	4	19

76	1	1	2	1	3	8
77	1	1	4	3	4	13
78	4	4	4	2	3	17
79	3	3	3	3	3	15
80	3	3	3	3	3	15
81	4	4	4	4	4	20
82	3	3	4	2	4	16
83	3	4	3	4	3	17
84	3	3	2	3	4	15
85	4	4	3	3	4	18
86	3	3	3	3	4	16
87	3	3	3	3	3	15
88	4	3	4	4	4	19
89	3	3	3	2	3	14
90	4	3	3	3	3	16
91	3	3	3	3	3	15
92	3	4	4	4	4	19
93	3	3	3	3	4	16
94	2	2	3	3	3	13
95	3	3	3	3	3	15
96	3	3	3	3	3	15
97	3	3	3	2	3	14
98	3	3	3	3	3	15
99	3	3	4	3	3	16
100	4	4	3	4	3	18

Sanksi Pajak

No	Sanksi Pajak					Jumlah
	SAP 1	SAP 2	SAP 3	SAP 4	SAP 5	
1	4	4	4	4	3	19
2	3	3	4	4	4	18
3	3	3	3	3	3	15
4	3	2	4	4	4	17
5	3	3	3	2	4	15
6	3	3	3	3	3	15
7	4	4	4	4	4	20
8	3	2	3	3	3	14
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	4	20
11	3	3	3	3	3	15
12	2	3	3	3	3	14
13	3	3	3	3	3	15
14	4	2	2	2	4	14
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	4	2	2	16
17	4	4	4	3	3	18
18	4	4	4	4	4	20
19	3	4	4	4	4	19
20	3	3	3	3	3	15
21	4	3	4	3	3	17
22	3	3	3	3	3	15
23	3	3	3	3	3	15
24	4	4	4	4	4	20
25	4	3	4	3	3	17
26	4	4	4	3	4	19
27	3	2	3	3	3	14
28	3	3	3	4	4	17
29	3	3	3	3	3	15
30	4	3	3	4	4	18
31	4	4	4	4	4	20
32	3	3	3	3	3	15
33	3	4	3	3	4	17
34	3	3	3	3	3	15
35	3	3	4	3	3	16
36	4	4	4	4	4	20

37	3	4	4	3	2	16
38	3	3	3	3	3	15
39	2	3	4	4	4	17
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	3	3	4	18
45	3	4	4	4	4	19
46	3	3	4	3	3	16
47	3	3	3	3	3	15
48	3	3	3	3	3	15
49	3	3	3	4	4	17
50	3	3	3	3	3	15
51	3	3	3	4	3	16
52	4	4	4	4	4	20
53	4	4	3	4	4	19
54	2	3	3	4	4	16
55	3	3	3	3	3	15
56	4	4	3	4	4	19
57	4	2	2	2	2	12
58	3	3	3	3	3	15
59	4	4	4	4	4	20
60	3	3	3	3	3	15
61	4	3	3	4	4	18
62	4	4	4	4	4	20
63	4	4	4	4	4	20
64	4	3	3	2	3	15
65	3	3	3	3	3	15
66	3	4	4	4	4	19
67	4	3	4	4	3	18
68	4	4	4	4	4	20
69	4	3	4	4	3	18
70	4	4	4	4	4	20
71	4	3	3	4	3	17
72	3	3	3	3	3	15
73	3	3	3	3	3	15
74	3	3	3	4	3	16
75	4	4	4	4	3	19

76	4	4	4	4	4	20
77	4	4	4	4	4	20
78	4	4	4	3	3	18
79	3	3	3	3	3	15
80	3	3	3	3	3	15
81	4	4	4	4	4	20
82	3	3	3	3	3	15
83	4	3	4	4	3	18
84	3	3	3	3	3	15
85	4	3	3	2	2	14
86	3	3	3	3	3	15
87	3	3	3	3	3	15
88	4	4	4	4	4	20
89	3	4	3	3	4	17
90	3	3	3	3	3	15
91	3	3	4	4	4	18
92	3	4	4	1	1	13
93	4	4	4	4	4	20
94	3	3	3	3	3	15
95	3	3	3	3	3	15
96	4	4	3	3	3	17
97	3	3	3	3	3	15
98	3	3	3	3	3	15
99	3	4	3	3	4	17
100	3	3	4	4	4	18

4. Data Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman

Tabel 1.1
Data Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman

Tahun	Unit yang Menunggak
2011	296
2012	946
2013	887
2014	709
2015	1478

Sumber : Samsat Kabupaten Sleman (2016)

5. Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman

Tabel 3.1
Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman Tahun 2015

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Sedan	13.138 KBM
2	Jeep	6.105 KBM
3	Minibus	62.444 KBM
4	Mikrobus / Bus	1.013 KBM
5	Pick Up	10.886 KBM
6	Truk	4.238 KBM
7	Sepeda Motor	490.094 KBM
	Jumlah	587.918 KBM

Sumber : Samsat Kabupaten Sleman (2016)

6. Data Responden

Tabel 4.1
Presentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	36	36 %
Perempuan	64	64 %
Total	100	100 %

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Tabel 4.2
Presentase Usia Responden

Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
≤ 20 tahun	10	10 %
21 – 30 tahun	42	42 %
31 – 40 tahun	36	36 %
≥ 40 tahun	12	12 %
Total	100	100 %

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Tabel 4.3
Presentase Jenis Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
SMA	27	27 %
Diploma	3	3 %
S1	67	67 %
S2	2	2 %
S3	0	0 %
Lainnya	1	1 %
Total	100	100 %

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.4
Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.315	1.932		4.821	.000
	T_SOP	.067	.074	.091	.907	.367
	T_PP	.210	.088	.254	2.395	.019
	T_KP	-.140	.079	-.187	-1.775	.079
	T_SAP	.349	.102	.332	3.426	.001

a. Dependent Variable: T_KWPKB

Sumber: Hasil olah data, 2017

8. Hasil Uji Validitas

Tabel 4.5
Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB)	KWPKB.1	0.741	0.1654	Valid
	KWPKB.2	0.832	0.1654	Valid
	KWPKB.3	0.811	0.1654	Valid
	KWPKB.4	0.820	0.1654	Valid
	KWPKB.5	0.716	0.1654	Valid

Sosialisasi Pajak (SOP)	SOP.1	0.731	0.1654	Valid
	SOP.2	0.802	0.1654	Valid
	SOP.3	0.852	0.1654	Valid
	SOP.4	0.814	0.1654	Valid
	SOP.5	0.781	0.1654	Valid
Pengetahuan Pajak (PP)	PP.1	0.770	0.1654	Valid
	PP.2	0.788	0.1654	Valid
	PP.3	0.774	0.1654	Valid
	PP.4	0.793	0.1654	Valid
	PP.5	0.719	0.1654	Valid
Kualitas Pelayanan (KP)	KP.1	0.867	0.1654	Valid
	KP.2	0.843	0.1654	Valid
	KP.3	0.830	0.1654	Valid
	KP.4	0.853	0.1654	Valid
	KP.5	0.889	0.1654	Valid
Sanksi Pajak (SAP)	SAP.1	0.645	0.1654	Valid
	SAP.2	0.769	0.1654	Valid
	SAP.3	0.767	0.1654	Valid
	SAP.4	0.800	0.1654	Valid
	SAP.5	0.742	0.1654	Valid

Sumber : Hasil olah data, 2017

9. Hasil Uji Reabilitas

Tabel 4.6
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0.841	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0.854	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0.827	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0.908	Reliabel
Sanksi Pajak	0.799	Reliabel

Sumber : Hasil olah data, 2017

10. Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.7
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.06958460
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.062
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.885
Asymp. Sig. (2-tailed)		.414

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil olah data, 2017

11. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.8
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
T_SOP	.855	1.170
T_PP	.760	1.316
T_KP	.767	1.304
T_SAP	.905	1.105

a. Dependent Variable: T_KWPKB

Sumber : Hasil olah data, 2017

12. Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.9
Uji Heterokedastisias

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.895	.979		3.978	.000
T_SOP	-.017	.037	-.048	-.446	.657
T_PP	-.037	.044	-.094	-.827	.410
T_KP	-.057	.040	-.162	-1.434	.155
T_SAP	-.031	.052	-.062	-.596	.552

a. Dependent Variable:

RES2

Sumber: Hasil olah data, 2017

13. Hasil Uji T

Tabel 4.10
Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.315	1.932		4.821	.000
T_SOP	.067	.074	.091	.907	.367
T_PP	.210	.088	.254	2.395	.019
T_KP	-.140	.079	-.187	-1.775	.079
T_SAP	.349	.102	.332	3.426	.001

a. Dependent Variable: T_KWPKB

Sumber : Hasil olah data, 2017

14. Hasil Koefisien Determinasi

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.437 ^a	.191	.157	2.113

a. Predictors: (Constant), T_SAP, T_PP, T_SOP, T_KP

Sumber : Hasil olah data, 2017